



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
DAN WORKSHOP "DEMOGRAPHIC BONUS"
BAGI PENYELENGGARA NEGARA DAERAH DAN
AKTIVIS YAYASAN MAHKOTA INSAN CITA**

Cisarua, 24 s.d. 26 Maret 2015



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2015**

PELAKSANAAN KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN WORKSHOP "DEMOGRAPHIC BONUS" BAGI PENYELENGGARA NEGARA DAERAH DAN AKTIVIS YAYASAN MAHKOTA INSAN CITA

Cisarua, Selasa s.d. Kamis, 24 s.d. 26 Maret 2015

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan "jiwa" dari konstitusi

Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yang menghendaki tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dengan misi antara lain, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya ditunjukkan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi bagi masyarakat. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Pendidikan dan pelatihan tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Di sisi lain, kegiatan ini juga memberikan pendidikan mengenai demografi. Latar belakang dari kegiatan pendidikan demografi ini bahwa akan terjadi puncak bonus demografi pada tahun 2020 – 2030. Bonus demografi merupakan sebuah keadaan dimana jumlah penduduk angkatan kerja (produktif) lebih banyak dari penduduk tua dan muda (unproduktif). Kondisi ini adalah sebuah keadaan yang belum tentu bisa berulang pada masa berikutnya. Penduduk yang pada masa tahun 2020 – 2030 berada pada usia produktif perlu dipersiapkan, agar mereka bisa masuk ke dunia kerja yang dapat memberikan kontribusi positif bagi negeri ini. Apabila tidak, maka mereka akan menjadi beban negara yang akan menghabiskan energi dan sumber daya yang ada.

Adapun kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi ini adalah bentuk kerja sama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Yayasan Mahkota Insan Cita serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Peserta pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi merupakan perwakilan aktivis Yayasan Mahkota Insan Cita dan perwakilan pegawai dari pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
- e. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Workshop “Demographic Bonus” bagi Penyelenggara Negara Daerah dan Aktivistis Yayasan Mahkota Insan Cita.”

B.2. Waktu dan Tempat

Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Workshop “Demographic Bonus” bagi Penyelenggara Negara Daerah dan Aktivistis Yayasan Mahkota Insan Cita diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 26 Maret 2015 di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Uraian Kegiatan

B.3.1. Pendaftaran Peserta

Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Workshop “Demographic Bonus” bagi Penyelenggara Negara Daerah dan Aktivistis Yayasan Mahkota Insan Cita diikuti oleh 71 peserta yang merupakan perwakilan dari aktivis Yayasan Mahkota Insan Cita serta perwakilan pegawai

pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Maret 2015 mulai pukul 08.00 WIB.

B.3.2. Acara Pembukaan

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Workshop “Demographic Bonus” bagi Penyelenggara Negara Daerah dan Aktivistis Yayasan Mahkota Insan Cita dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pancasila Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 24 Maret 2015 pukul 16.00 WIB.

B.3.3. Materi dan Narasumber

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Workshop “Demographic Bonus” bagi Penyelenggara Negara Daerah dan Aktivistis Yayasan Mahkota Insan Cita diisi oleh narasumber yang terdiri dari Pakar Hukum Tata Negara, mantan Hakim Konstitusi serta pakar demografi.

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Implementasi dan Aktualisasi Pancasila	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. Harjono, S.H., M.CL.
3.	Negara Hukum dan Demokrasi	Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H.
4.	Penjelasan tentang Pelaksanaan Workshop: Bonus Demografi Antara Anugerah dan Musibah, Kita Semua Harus Tahu	Dra. Gefarina Djohan, MA
5.	Highlight kompilasi FGD: Bonus Demografi dalam tinjauan kependudukan dan ekonomi (Ketenagakerjaan, Usaha/ Ekonomi Kreatif, UKM dan, Koperasi)	1. Dr. Diahhadi Setyonaluri 2. Prof. Dr.Ir. Rina Oktaviani
6.	Highlight kompilasi FGD: Bonus Demografi dalam tinjauan Hukum dan HAM , Kesehatan (Agama dan Budaya) dan Kesehatan	1. Dr. A Hanief Saha Ghafur, MA 2. Amich Alhumami, Ph.D 3. Derwanto, SH. MH
7.	Diskusi Komisi: • Komisi 1: Bonus Demografi dalam tinjauan Kependudukan dan Ekonomi (Ketenagakerjaan,	Komisi 1: 1. Dr. Diahhadi Setyonaluri 2. Prof. Dr.Ir. Rina Oktaviani

	Usaha/ Ekonomi Kreatif, UKM dan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> • Komisi 2: Bonus Demografi dalam tinjauan Hukum dan HAM • Komisi 3: Bonus Demografi dalam tinjauan Pendidikan (Agama dan Budaya) serta Kesehatan 	Komisi 2: <ol style="list-style-type: none"> 1. Amich Alhumami, Ph.D. 2. Derwanto, S.H., M.H. Komisi 3: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. A Hanief Saha Ghafur, MA 2. Dra. Gefarina Djohan, MA
8.	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA.

B.3.4. Acara Penutupan

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Workshop “Demographic Bonus” bagi Penyelenggara Negara Daerah dan Aktivistis Yayasan Mahkota Insan Cita ditutup oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi dan sambutan dari Pembina Yayasan Mahkota Insan Cita, Ibu Hanifah Husein, pada hari Kamis, 26 Maret 2015 pukul 12.00 WIB.

B.3.5. Hasil Diskusi Komisi

Peserta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Workshop “Demographic Bonus” bagi Penyelenggara Negara Daerah dan Aktivistis Yayasan Mahkota Insan Cita melakukan diskusi dengan metode FGD (*Focus Group Discussion*). Dalam sesi kali ini peserta dibagi menjadi 3 (tiga) komisi yaitu komisi kependudukan dan ekonomi, komisi hukum dan hak asasi manusia, serta komisi pendidikan dan kesehatan. Diskusi ini dilaksanakan pada Rabu, 25 Maret 2015 pukul 19.00. Setiap komisi didampingi oleh pakar demografi dan seorang fasilitator untuk memandu jalannya diskusi.

Pada akhir diskusi, setiap komisi merumuskan resolusi berkenaan dengan tema yang mereka bahas. Sesi berikutnya setiap komisi mempresentasikan hasil resolusi yang telah disusun.

B.4. Hasil Evaluasi Kegiatan

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Workshop “Demographic Bonus” bagi Penyelenggara Negara Daerah dan Aktivistis Yayasan Mahkota Insan Cita diselenggarakan untuk memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta

terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi serta untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait bonus demografi yang akan terjadi. Untuk pengukuran pemahaman peserta terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dengan menggunakan metode *pretest* dan *posttest*. *Pretest* diberikan kepada peserta setelah acara pembukaan dilaksanakan, 24 Maret 2015 dengan waktu 15 menit untuk menyelesaikan 15 soal dalam bentuk pilihan ganda. Hasil rata-rata nilai yang diperoleh peserta pada saat *pretest* adalah 6,8.

Posttest diberikan kepada peserta setelah semua materi pendidikan telah diberikan dengan materi soal yang sama dengan *pretest*, yaitu pada tanggal 26 Maret 2015. Sejumlah 15 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 15 menit. Adapun hasil nilai rata-rata yang diperoleh oleh peserta pendidikan adalah 8,2 Hasil perbandingan *posttest* dengan *pretest* menggunakan analisis uji *T-Paired* dengan otomatisasi keakuratan 95 %. Hasil uji *T-Paired* diperoleh angka 0,853 yang memberikan kesimpulan bahwa hipotesis awal diterima, yaitu terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu metode evaluasi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis yaitu: (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi yang dilakukan oleh narasumber, (b) kuesioner kegiatan yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Di sisi lain, ada 1 (satu) kuesioner yang diberikan kepada narasumber. Kuesioner ini digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dari sisi narasumber. Diharapkan dengan adanya kuesioner yang diisi oleh narasumber dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan secara menyeluruh.

Dari keseluruhan nilai kuesioner yang diperuntukkan bagi penyelenggara kegiatan, dapat disampaikan bahwa rata-rata keseluruhan komponen kuesioner adalah 3,22 yang artinya adalah peserta “setuju” kegiatan pendidikan yang diselenggarakan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta (rekap kuesioner terlampir). Nilai tersebut merupakan evaluasi bagi penyelenggara kegiatan bahwa pelayanan kegiatan sudah dapat memberikan kepuasan bagi peserta pendidikan dan diharapkan penyelenggara terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun saran-saran yang diberikan

peserta terkait penyelenggaraan diantaranya adalah untuk menyediakan masjid sebagai fasilitas ibadah untuk peserta didik, penyampaian materi yang singkat sehingga perlu untuk penambahan jam materi, serta terkait menu makanan yang masih perlu untuk diperbaiki.

Nilai rata-rata kuesioner yang diperoleh untuk narasumber adalah 3,15 dengan indikasi “baik” yang artinya para narasumber telah mampu menyampaikan materi dengan baik dan dapat dipahami oleh para peserta (rekap kuesioner terlampir). Kritik dan saranpun diberikan oleh peserta terkait narasumber. Diantaranya adalah diharapkan narasumber dapat menggunakan *power point* untuk membantu peserta memahami materi, perlunya penggunaan metode yang interaktif, serta perlu penambahan waktu saat penjelasan materi.

Nilai rata-rata kuesioner kegiatan yang diberikan oleh narasumber adalah 3,52 yang berarti penyelenggaraan yang berhasil dilaksanakan dapat dikatakan “baik” dari sisi narasumber. Penilaian ini juga penting untuk dilakukan agar dapat mempertimbangkan saran dan penilaian yang diberikan oleh narasumber. Saran yang diberikan dari sisi narasumber salah satunya adalah penambahan fasilitas belajar mengajar seperti audio agar kegiatan pendidikan berjalan dengan lebih baik.

C. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Workshop “Demographic Bonus” bagi Penyelenggara Negara Daerah dan Aktivis Yayasan Mahkota Insan Cita.

Cisarua, Maret 2015

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Ketua Panitia

Noor Sidharta
NIP. 19640905 199003 1 004

Elisabeth
NIP. 19640906 198603 2 004